



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Way Kanan, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor: 045/SKK.212/CT-PA/X/2024 Tertanggal 30 Oktober 2024, memberikan Kuasa Kepada Hamka T Panjinegara, S.H. C.LA, yang berkantor di Jl. Mayjend Ryacudu Km.5 LK.VI Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, email: geska.natanegara1710@gmail.com, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 348/SK/XI/2024/PA.Bbu tanggal 04 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Way Kanan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam, pada Hari Jum'at Tanggal 09 Agustus 2013 di Kampung Purwa Agung, Kecamatan Negara Batin, dengan wali nikahnya adalah Bapak Kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, dihadapan seorang Penghulu yang bernama CECEK, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan II, dengan mahar/mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Tunai. Namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Negara Batin, karena usia Pemohon dan Termohon di waktu menikah masih dibawah Umur;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon, tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
6. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus proses Perceraian di Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
7. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 Tahun lamanya di Kampung Sri Mulyo Kecamatan Negara Batin sampai Tahun 2017. Lalu pada pertengahan Tahun 2018, Pemohon pergi merantau ke jakarta seorang diri tanpa mengajak serta Termohon, hingga Termohon kemudian pindah kerumah orang tuanya tak lama berselang sejak Pemohon pergi, di Kampung Purwa Agung Kecamatan Negara Batin, sampai berpisah. Karena sekitar awal Tahun 2019, Pemohon mendapat kabar dari Termohon bahwa Termohon

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hamil oleh orang lain, dan segera akan menikah dengan laki-laki lain;

8. Bahwa dari ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :Anak, Jenis Kelamin Laki-laki dilahirkan di Way Kanan, pada Tanggal 10 September 2014;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal Tahun 2019, pada saat Pemohon sudah berada di Jakarta tempat Pemohon bekerja, antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan jarang berkomunikasi lagi yang harmonis, hingga akhirnya Termohon telah mengakui dengan Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sedang dalam keadaan hamil, serta akan segera melangsungkan pernikahan dengan laki-laki selingkungannya tersebut ; Bahwa perselisihan dan perkecokan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon sejak ditinggal jauh oleh Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau berselingkuh;
 - b. Bahwa Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
10. Bahwa, sejak diketahui Termohon pada awal Tahun 2019 telah menikah dengan laki-laki lain, maka sejak saat itu pula komunikasi ataupun hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi, apalagi untuk menjalankan kewajiban suami istri ; Bahwa keluarga Termohon pernah diminta untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga Pemohon, agar menjalin hubungan yang harmonis lagi, dan membatalkan pernikahan dengan lelaki lain, namun upaya tersebut sia-sia;
11. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk satukan. Dengan demikian, Pemohon berkesimpulan mengajukan izin menjatuhkan ikrar **Talaq Satu Raj'i** terhadap Termohon;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 ayat (2).;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Sahnya Perkawinan** antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, Tanggal 09 Agustus 2013, di Kampung Purwa Agung Kecamatan Negara Batin Kab. Way Kanan;
3. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk menjatuhkan **Talaq Raj'i** atas diri **Termohon (Termohon)** didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain dari pihak Termohon;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilny

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya Pemohon memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASMONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor ktp, tanggal 28 September 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Negara Batin Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Nomor Suket Tanggal 28 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, NIK: 1808111005800004, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Way

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, saksi adalah Kakak kandung Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 19 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kampung Sri Mulyo Rt.003/Rw.003 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan II;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sri Mulyo Rt.003/Rw.003 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau berselingkuh dan Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, NIK: 1808112204870002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Tetangga Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 19 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kampung Sri Mulyo Rt.003/Rw.003 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan II;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sri Mulyo Rt.003/Rw.003 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sejak ditinggal jauh oleh Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau berselingkuh dan Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon serta Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Pemohon dengan Termohon. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Negara Batin Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Negara Batin Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, sehingga memerlukan pengesahan perkawinan serta Termohon berdasarkan

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, Maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon dengan Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugat cerai yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sejak ditinggal jauh oleh Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau berselingkuh dan Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon ; serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Termohon II pada 19 Agustus 2013, di Kampung Purwa Agung Rt.011/Rw.005 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, tidak di hadapan/dihadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, adapun yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan II, dengan maskawin uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sejak ditinggal jauh oleh Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau berselingkuh dan Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 5 (lima) tahun, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah 5 (lima) tahun, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 1

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2013, di Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1446** Hijriyah, oleh kami, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 5 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hastuti Yeni. HS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Hastuti Yeni. HS, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 32.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)